



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 453 TAHUN 2019

TENTANG  
IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI ILMU USHULUDDIN  
AL AKBAR SURABAYA MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL AKBAR  
SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam swasta, perlu memberikan izin perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Al Akbar Surabaya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Al Akbar Surabaya;
- b. bahwa usulan perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan Islam swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:177/SK/BAN-PT/Min-Akred/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Al Akbar Surabaya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Al Akbar Surabaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI ILMU USHULUDDIN AL AKBAR SURABAYA MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL AKBAR SURABAYA.**

**KESATU** : Memberikan Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Al Akbar Surabaya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Al Akbar Surabaya yang beralamat Jalan Masjid Al-Akbar Timur Nomor 01 Kelurahan Pangesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 60235.

**KEDUA** : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pendidikan Masjid Al-Akbar Surabaya yang didirikan dengan Akta Yayasan Nomor 9 tanggal 15 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H., berkedudukan di Jalan Simpang Dukuh Nomor 38-40 Kota Surabaya dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:AHU-0029892.AH.01.04. Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016.

**KETIGA** : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:

- a. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana;
- b. Ilmu Hadis pada Program Sarjana;
- c. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana; dan
- d. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana.

**KEEMPAT** : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi perguruan tinggi, wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ditetapkan.

**KELIMA** : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperoleh akreditasi; dan
- b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur

Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinatorat Perguruan  
Tinggi Agama Islam dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN